



**PUTUSAN**  
Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm);
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuas Rt. 001 Rw. 001 Kel. Selat Hulu  
Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Supiani als Upi Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TTD Sepakat Rt. 003 Rw. 001 Kel. Teluk  
Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 4 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah subsidair  
3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga  
narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat  
bersih 0,35 gram);
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no  
simcard 082150615078/ 085821078355;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih  
dengan nopol KH 5254 TS ;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muliani Als Anang Bin Mashuri  
(Alm);

4. Menetapkan para terdakwa masing-masing dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa  
yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi  
Penasihat Hukum mohon keringanan hukuman dengan alasan Para  
Terdakwa bersikap sopan, berterus-terang, menyesali dan berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada  
pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa  
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap  
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang  
pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm)  
bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal pada hari  
Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di depan ATM BRI Marabahan Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) berada di kapal tepatnya di daerah Sungai Puting Kab. Tapin Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II dan temannya sdr. ARIF (DPO) dan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu para terdakwa menghubungi sdr. Syarif (DPO) melalui sarana telepon dan berjanjian bertemu di Depan ATM Marabahan Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu dan terkumpul uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ARIF sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana rencanya sabu tersebut akan para terdakwa pakai bersama-sama di daerah Sungai Puting Kab. Tapin;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal pergi menuju ke depan ATM BRI Marabahan Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol KH 5254 TS warna putih dan bertemu dengan sdr. Syarif (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Syarif meminta agar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibayarkan dengan cara ditransfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh sdr. Syarif namun Terdakwa II lupa berapa nomor rekening yang diberikan tersebut karena setelah mentransfer uang tersebut di ATM namun tidak keluar struk atau bukti transfernya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah mentransfer uang para terdakwa pergi kearah Gampa dan menunggu telepon dari sdr. Syarif karena penyerahan sabu disepakati dengan cara sistem ranjau yaitu tidak bertemu secara langsung namun sabu tersebut dimasukkan ke dalam sarung tangan kain warna hitam kemudian diletakkan di selokan halaman masjid di Daerah Gampa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita para terdakwa menerima kabar melalui telepon dari sdr. Syarif bahwa sabu sudah diletakkan di selokan halaman masjid di daerah Gampa tidak jauh dari Indomaret lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sarung tangan hitam yang berada di selokan dekat masjid dan memeriksa isinya ternyata benar berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lalu mengambil sarung tangan warna hitam tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II;
- Setelah itu para terdakwa berencana untuk kembali ke Sungai Puting Kab. Tapin dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I membonceng di belakang lalu ditengah perjalanan Terdakwa I mengambil sarung tangan warna hitam yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II dan menyimpan sarung tangan berisi sabu tersebut dengan cara menjepit di sela paha Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt. 010 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala para terdakwa diberhentikan oleh saksi Widio Pramono dan saksi Muhammad Ridwan yang sebelumnya saat melakukan Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa narkoba jenis sabu melintas kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan saat melihat para saksi dan kemudian para saksi menghentikan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa saat para saksi memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa, Terdakwa II sempat membuang sarung tangan warna hitam yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke tanah yang berjarak sekitar + 1,5 m (satu setengah meter) disamping sepeda motor saat para terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian para saksi memeriksa sarung tangan warna hitam tersebut dan ternyata berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian





saat para saksi menanyakan milik siapa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan para terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan para terdakwa konsumsi di daerah Sungai Putting Kab. Tapin lalu para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibawa oleh para terdakwa diketahui memiliki berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0769 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,02 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Simpang 3 Desa Gampang Asahi Rt. 10 Kec. Rantau Badauh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal sekira pukul 18.30 Wita saat Saksi Widio Pramono dan saksi Muhammad Ridwan sedang melakukan giat patroli dan penyelidikan kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa narkotika jenis sabu melintas;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan lalu melihat 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 5254 TS warna putih dengan gerak gerik mencurigakan saat melihat para saksi dan kemudian para saksi menghentikan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa saat para saksi memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa, para saksi melihat Terdakwa II membuang sarung tangan warna hitam ke tanah yang berjarak sekitar + 1,5 m (satu setengah meter) disamping sepeda motor saat para terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian para saksi memeriksa sarung tangan warna hitam tersebut dan ternyata berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian saat para saksi menanyakan milik siapa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan para terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari sdr. SYARIF (DPO) di depan ATM Marabahan Kec. Marabahan menggunakan uang patungan Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ARIF (DPO) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencanya sabu tersebut akan para terdakwa pakai bersama-sama di daerah Sungai Puting Kab. Tapin. Kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibawa oleh para terdakwa diketahui memiliki berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0769 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,02 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat Bin Jamhur (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Supiani Als Upi Bin Zainal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widio Pramono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita ketika Saksi bersama dengan rekan anggota yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli dan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disekitar jalan di Kec. Rantau Badauh Kab. Batola, kemudian Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan pengamatan, sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola, Saksi dan anggota lainnya melihat ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang kami terima, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS, kemudian kami memberhentikan sepeda motor kedua laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut yang mengaku bernama Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan Supiani als Upi Bin Zainal, setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor Para Terdakwa, dimana sebelumnya saya melihat Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, membuang sarung tangan tersebut ke tanah yang ternyata berisi 2 (dua) Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu kami langsung mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis



sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) tersebut adalah milik para terdakwa, diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Syarif di daerah Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Batola seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan.

Barang tersebut ditujukan untuk dipakai bersama;

- Bahwa peran dari terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, adalah menghubungi penjual yaitu Sdr. Syarif sedangkan peran terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal adalah menemani Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sekaligus yang membawa atau mengendarai sepeda motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS adalah milik saksi Ahmad Muliani yang dipinjam oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal;

- Bahwa ketika pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita ketika Saksi bersama dengan rekan anggota yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli dan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang



yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disekitar jalan di Kec. Rantau Badauh Kab. Batola, kemudian Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan pengamatan, sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola, Saksi dan anggota lainnya melihat ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang kami terima, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS, kemudian kami memberhentikan sepeda motor kedua laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut yang mengaku bernama Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan Supiani als Upi Bin Zainal, setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor Para Terdakwa, dimana sebelumnya saya melihat Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, membuang sarung tangan tersebut ke tanah yang ternyata berisi 2 (dua) Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu kami langsung mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) tersebut adalah milik para terdakwa, diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Syarif di daerah Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Batola seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus



ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan.

Barang tersebut ditujukan untuk dipakai bersama;

- Bahwa peran dari terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, adalah menghubungi penjual yaitu Sdr. Syarif sedangkan peran terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal adalah menemani Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm, dan mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sekaligus yang membawa atau mengendarai sepeda motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS adalah milik saksi Ahmad Muliani yang dipinjam oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Muliani als anang Bin Mashuri (alm), dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal hanya sebatas rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dipanggil dan dimintai keterangan perihal tindak pidana narkotika dimana pelaku yaitu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nopol KH 5254 TS milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di Kapal mengisi batu bara yang posisinya berada di Tatakan Rantau Kab. Tapin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa tersebut karena Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari teman Saksi yang mengabarkan bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat Bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal ditangkap



oleh petugas kepolisian karena perkara narkoba dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, Saksi hanya mengetahui bahwa kejadian tersebut di daerah Batola;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, karena pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Saksi sampai di daerah Sungai Puting Kab. Tapin, kemudian sepeda motor Saksi diparkir ditempat itu beserta dengan kuncinya, karena biasanya teman-teman yang lain meminjam dan memakai sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 saksi berangkat ke daerah Tatakan Rantau Kab. Tapin untuk mengisi Kapal batubara dan tidak mengetahui lagi sampai kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu Saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut karena sudah kebiasaan saya memarkir sepeda motor saya disitu dengan kunci kontaknya dan untuk dipakai oleh teman-teman yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Juli 2020 yang menyatakan 2 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (terlampir dalam berkas perkara);

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/19/VII/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang menyatakan melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sebagai barang bukti di pengadilan (terlampir dalam berkas perkara);

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0769 tanggal 7 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., dengan kesimpulan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Kapal tepatnya di daerah Sungai Puting Kab. Tapin Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Sdr. Arif mendatangi Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, lalu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon penjual yaitu Sdr. Syarif dan mengatakan bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. Syarif "iya, bayar lewat transfer", setelah itu Sdr. Arif menyerahkan ATM BRI berwarna biru kepada Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kemudian Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm bersama dengan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal pergi menuju Marabahan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS milik saksi Ahmad Muliani, diperjalanan Sdr. Syarif ada mengirim Nomor Rekening untuk mentransfer uang pembayaran, sekitar jam 18.00 Wita kami sampai di ATM BRI Marabahan dan saya langsung menelepon Sdr. Syarif untuk memberitahukan bahwa kami sudah sampai di ATM BRI Marabahan untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Sdr. Syarif datang dan mengatakan bahwa "nanti barangnya sistem ranjau, dan ambil barangnya di daerah Gampa, nanti aku hubungi lagi kalau barang sudah siap diambil", setelah itu Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, langsung masuk ke ATM BRI dan melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Sdr. Arif, sementara saya dan Sdr. Syarif menunggu diluar. Setelah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal keluar dari dalam ATM BRI, dia mengatakan kepada Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif bahwa transfer telah berhasil dan langsung membuang slip bukti transfer tersebut, kemudian Sdr. Syarif pergi duluan sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, berangkat menuju daerah Gampa dan tiba

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 Wita, sambil menunggu kabar dari Sdr. Syarif, saya dan terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal makan nasi goreng disamping Indomaret. Sekitar jam 20.00 Wita Sdr. Syarif menelepon saya dan memberitahukan bahwa "shabu yang kamu pesan saya letakkan diselokan halaman Mesjid di daerah Gampa tidak jauh dari Indomaret, saya masukkan didalam sarung tangan kain warna hitam yang terbungkus kotak rokok LA Menthol", kemudian Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, mengecek dan memeriksa bahwa benar didalam sarung tangan tersebut ada 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kotak rokoknya dibuang oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, karena telah basah dan hancur terkena air hujan, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kedalam saku celananya sebelah kanan, setelah itu Para Terdakwa pulang dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dibelakang, diperjanan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari saku celana Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, dan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm simpan dengan cara dijepit disela paha Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm. Sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah Anggota Polisi dan seketika 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor yang Para Terdakwa kendari. Setelah itu Para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082150615078/085821078355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) adalah milik Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm, Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Sdr. Arif diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Syarif di daerah Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu uang Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama di sebuah gubuk di dekat pelabuhan kapal daerah sungai putting Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur (alm) tidak memiliki izin atau surat dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nopol KH 5254 TS adalah milik Saksi Ahmad Muliani yang dipinjam tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Muliani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supiani als Upi bin Zainal, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Kapal tepatnya di daerah Sungai Puting Kab. Tapin Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Sdr. Arif mendatangi Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, lalu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon penjual yaitu Sdr. Syarif dan mengatakan bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. Syarif "iya, bayar lewat transfer", setelah itu Sdr. Arif menyerahkan ATM BRI berwarna biru kepada Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kemudian Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm bersama dengan Terdakwa Supiani als

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upi Bin Zainal pergi menuju Marabahan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS milik saksi Ahmad Muliani, diperjalanan Sdr. Syarif ada mengirim Nomor Rekening untuk mentransfer uang pembayaran, sekitar jam 18.00 Wita kami sampai di ATM BRI Marabahan dan saya langsung menelepon Sdr. Syarif untuk memberitahukan bahwa kami sudah sampai di ATM BRI Marabahan untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Sdr. Syarif datang dan mengatakan bahwa “nanti barangnya sistem ranjau, dan ambil barangnya di daerah Gampa, nanti aku hubungi lagi kalau barang sudah siap diambil”, setelah itu Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, langsung masuk ke ATM BRI dan melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Sdr. Arif, sementara saya dan Sdr. Syarif menunggu diluar. Setelah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal keluar dari dalam ATM BRI, dia mengatakan kepada Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif bahwa transfer telah berhasil dan langsung membuang slip bukti transfer tersebut, kemudian Sdr. Syarif pergi duluan sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, berangkat menuju daerah Gampa dan tiba sekitar jam 19.00 Wita, sambil menunggu kabar dari Sdr. Syarif, saya dan terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal makan nasi goreng disamping Indomaret. Sekitar jam 20.00 Wita Sdr. Syarif menelepon saya dan memberitahukan bahwa “shabu yang kamu pesan saya letakkan diselokan halaman Mesjid di daerah Gampa tidak jauh dari Indomaret, saya masukkan didalam sarung tangan kain warna hitam yang terbungkus kotak rokok LA Menthol”, kemudian Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, mengecek dan memeriksa bahwa benar didalam sarung tangan tersebut ada 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kotak rokoknya dibuang oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, karena telah basah dan hancur terkena air hujan, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kedalam saku celananya sebelah kanan, setelah itu Para Terdakwa pulang dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dibelakang, diperjalan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari saku celana Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, dan Terdakwa Rahmat Husaini als

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amat bin Jamhur Alm simpan dengan cara dijepit disela paha Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm. Sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah Anggota Polisi dan seketika 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai. Setelah itu Para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) adalah milik Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm, Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Sdr. Arif diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Syarif di daerah Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu uang Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama di sebuah gubuk di dekat pelabuhan kapal daerah sungai putting Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur (alm) tidak memiliki izin atau surat dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nopol KH 5254 TS adalah milik Saksi Ahmad Muliani yang dipinjam tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Muliani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram);
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Kapal tepatnya di daerah Sungai Puting Kab. Tapin Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Arif mendatangi Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan merencanakan untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama. Lalu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon penjual yaitu Syarif menggunakan Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355 dan mengatakan mau membeli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dijawab oleh Syarif "iya, bayar lewat transfer", setelah itu Arif menyerahkan ATM BRI berwarna biru kepada Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Marabahan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS milik Saksi Ahmad Muliani yang dipinjam tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Muliani. Diperjalanan Syarif mengirim nomor rekening untuk mentransfer uang pembayaran. Sekitar jam 18.00 Wita Para Terdakwa sampai di ATM BRI Marabahan dan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon Syarif untuk memberitahukan bahwa Para Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di ATM BRI Marabahan untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Setelah itu Syarif datang dan mengatakan bahwa “nanti barangnya sistem ranjau, dan ambil barangnya di daerah Gampa, nanti aku hubungi lagi kalau barang sudah siap diambil”, setelah itu Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, langsung masuk ke ATM BRI dan melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM BRI warna biru milik Arif, sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif menunggu diluar. Setelah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal keluar dari dalam ATM BRI, dia mengatakan kepada Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif bahwa transfer telah berhasil dan langsung membuang slip bukti transfer tersebut, kemudian Sdr. Syarif pergi duluan sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, berangkat menuju daerah Gampa dan tiba sekitar jam 19.00 Wita. Sambil menunggu kabar dari Syarif, Para Terdakwa makan nasi goreng disamping Indomaret. Sekitar jam 20.00 Wita Syarif menelepon Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan memberitahukan bahwa “shabu yang kamu pesan saya letakkan diselokan halaman Mesjid di daerah Gampa tidak jauh dari Indomaret, saya masukkan didalam sarung tangan kain warna hitam yang terbungkus kotak rokok LA Menthol”, kemudian Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, mengecek dan memeriksa bahwa benar didalam sarung tangan tersebut ada 2 (dua) paket serbuk kristal dan kotak rokoknya dibuang oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, karena telah basah dan hancur terkena air hujan, lalu 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut dimasukkan oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kedalam saku celananya sebelah kanan, setelah itu Para Terdakwa pulang dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dibelakang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0769 tanggal 7 Juli 2020, 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa diperjanan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I tersebut dari saku celana Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, dan Terdakwa Rahmat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Husaini als Amat bin Jamhur Alm simpan dengan cara dijepit disela paha Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm. Sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Widio Pramomo, Saksi Muhammad Ridwan dan anggota kepolisian lainnya dan seketika itu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai. Setelah itu Para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dua orang bernama Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur (alm) dan Supiani als Upi bin Zainal yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-48/O.3.19/Enz.2/10/2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-48/O.3.19/Enz.2/11/2020 sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Kapal tepatnya di daerah Sungai Puting Kab. Tapin Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal dan Arif mendatangi Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama. Lalu Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon penjual yaitu Syarif menggunakan Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355 dan mengatakan mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dijawab oleh Syarif “iya, bayar lewat transfer”, setelah itu Arif menyerahkan ATM BRI berwarna biru kepada Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Marabahan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS milik Saksi Ahmad Muliani yang dipinjam tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Muliani. Diperjalanan Syarif mengirim nomor rekening untuk mentransfer uang pembayaran. Sekitar jam 18.00 Wita Para Terdakwa sampai di ATM BRI Marabahan dan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm langsung menelepon Syarif untuk memberitahukan bahwa Para

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sampai di ATM BRI Marabahan untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Setelah itu Syarif datang dan mengatakan bahwa "nanti barangnya sistem ranjau, dan ambil barangnya di daerah Gampa, nanti aku hubungi lagi kalau barang sudah siap diambil", setelah itu Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, langsung masuk ke ATM BRI dan melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM BRI warna biru milik Arif, sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif menunggu diluar. Setelah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal keluar dari dalam ATM BRI, dia mengatakan kepada Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Syarif bahwa transfer telah berhasil dan langsung membuang slip bukti transfer tersebut, kemudian Sdr. Syarif pergi duluan sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, berangkat menuju daerah Gampa dan tiba sekitar jam 19.00 Wita. Sambil menunggu kabar dari Syarif, Para Terdakwa makan nasi goreng disamping Indomaret. Sekitar jam 20.00 Wita Syarif menelepon Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan memberitahukan bahwa "shabu yang kamu pesan saya letakkan diselokan halaman Mesjid di daerah Gampa tidak jauh dari Indomaret, saya masukkan didalam sarung tangan kain warna hitam yang terbungkus kotak rokok LA Menthol", kemudian Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, mengecek dan memeriksa bahwa benar didalam sarung tangan tersebut ada 2 (dua) paket serbuk kristal dan kotak rokoknya dibuang oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, karena telah basah dan hancur terkena air hujan, lalu 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut dimasukkan oleh Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, kedalam saku celananya sebelah kanan, setelah itu Para Terdakwa pulang dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sementara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dibelakang;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0769 tanggal 7 Juli 2020, 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) paket narkotika tersebut ada pada diri Para Terdakwa adalah dikarenakan membeli dari Syarif dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara Para Terdakwa dan Arif dibayarkan dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Syarif melalui ATM BRI, sedangkan narkotika yang dimaksud diletakan pada suatu tempat yang oleh Syarif diberitahukan tempat tersebut kepada Para Terdakwa dan kemudian diambil oleh Para Terdakwa, sehingga narkotika tersebut merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui diperjalanan pulang dari mengambil narkotika Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I tersebut dari saku celana Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal, dan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm simpan dengan cara dijepit disela paha Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm. Sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jembatan Simpang 3 Desa Gampa Asahi Rt.010 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Widio Pramomo, Saksi Muhammad Ridwan dan anggota kepolisian lainnya dan seketika itu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram) didalam sarung tangan kain warna hitam diatas tanah disamping sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai. Setelah itu Para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada saat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh



ditemukan narkotika tersebut pada diri Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan atau hal lainnya. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, maupun tenaga kesehatan lainnya yang diberikan ijin oleh undang-undang berkaitan dengan narkotika, sehingga kepemilikan narkotika pada diri Para Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Para Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal bersama Arif mendatangi Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan berencana membeli narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama kepada Syarif seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan dimana uang Terdakwa I Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa II Supiani als Upi Bin Zainal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm menelpon Syarif selaku penjual dan mengiyakan permintaan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm kemudian menyuruh untuk membayar secara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Syarif, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke ATM BRI Marabahan dan bertemu dengan Syarif dan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif pergi terlebih dahulu. Sekitar pukul 20.00 WITA, setelah Syarif menelpon dan memberitahukan tempat narkoba diletakan beserta ciri-ciri bungkus dari narkoba tersebut, Para Terdakwa bersama-sama mengambil narkoba yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm dan Terdakwa Supiani als Upi Bin Zainal bersama Arif bersepakat untuk membeli narkoba dari Syarif, kemudian keduanya bersama sama menuju ATM BRI Marabahan untuk melakukan pembayaran, selain itu Para Terdakwa juga bersama-sama mengambil narkoba di tempat yang telah ditunjukan oleh Syarif, sehingga merupakan permufakatan jahat. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar dihukum penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut karena dinilai telah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya pidana penjara tersebut juga dinilai telah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif bagi Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram);
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Maroon dengan no simcard 082150615078/085821078355;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan nopol KH 5254 TS, yang telah disita dari Terdakwa I Rahmat Husaini als Amat bin Jamhur Alm, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ahmad Muliani als Anang bin Mashuri (Alm) dan ada pada diri Para Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Ahmad Muliani als Anang bin Mashuri (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muliani als Anang bin Mashuri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah adanya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat bin Jamhur (Alm) dan Terdakwa II Supiani Als Upi bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmat Husaini Als Amat bin Jamhur (Alm) dan Terdakwa II Supiani Als Upi bin Zainal dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,63 gram (berat bersih 0,35 gram);
  - 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Hitam Marun dengan nomor *simcard* 082150615078/085821078355;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KH 5254 TS;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muliani als Anang bin Mashuri (Alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.